

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia merupakan institusi sosial yang tidak hanya diatur oleh hukum negara, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh norma agama dan adat istiadat setempat. Dari sudut pandang agama, perkawinan merupakan perjalanan sosial dan spiritual yang dimaksudkan untuk meraih keridhaan Allah, selain menjadi perjanjian sah antara dua insan<sup>1</sup>.

Tradisi lokal masyarakat Madura, khususnya di Desa Taman Sareh, Sampang, telah lama menempatkan nilai-nilai agama dan adat sebagai landasan utama dalam penentuan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Hal ini tercermin dari praktik yang masih kuat dipegang oleh Masyarakat, seperti proses lamaran adat, keterlibatan kyai dan pemenuhan rukun nikah secara islam. Dalam konteks ini, pencatatan administratif sering kali dianggap sebagai urusan sekunder.

Meskipun di pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, dalam kenyataannya pencatatan perkawinan belum sepenuhnya menjadi prioritas di kalangan masyarakat Madura karena lebih mengedepankan pengakuan dari sudut pandang agama dan adat. Adat perkawinan dalam masyarakat Madura merupakan studi kasus yang menarik. Masyarakat Madura yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama, memiliki metode tersendiri untuk menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan. Meskipun tidak terdaftar secara resmi pada pemerintah negara bagian, perkawinan yang

---

<sup>1</sup> Septi Karisyati & Moh. Hasin Abd Hadi, “*Tradisi Bhāākāl Ekakoāghī* ( Perjodohan Sejak dalam Kandungan) di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, Desember 2017, hal. 25-48

memenuhi standar adat dan agama seringkali diterima oleh masyarakat setempat sebagai perkawinan yang sah.

Dalam banyak kasus, masyarakat menganggap perkawinan telah sah apabila telah memenuhi ketentuan agama, meskipun belum dicatatkan secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik ini sering dikenal sebagai nikah sirri, yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Karena sifatnya yang tidak tercatat, nikah sirri memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang kompleks, terutama terkait perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Secara umum, faktor agama dan adat terutama konsep "nikah sirri" lebih diutamakan dalam menentukan keabsahan perkawinan di Madura. Jika perkawinan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, termasuk adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar, maka perkawinan tersebut dianggap sah dalam Islam. Akibatnya, meskipun perkawinan siri tidak tercatat secara resmi dalam hukum negara, banyak orang Madura tetap menganggapnya sah karena telah memenuhi kriteria agama. Pandangan ini sejalan dengan kepercayaan orang Madura, yang mencakup pelestarian tradisi Islam dalam perkawinan dan kehidupan sehari-hari.

Di Desa Taman Sareh, Sampang yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keabsahan perkawinan biasanya ditentukan oleh aturan hukum Islam. Perkawinan dianggap sah oleh masyarakat setempat jika memenuhi persyaratan dan ajaran Islam. Kebiasaan ini bermula dari keyakinan lama bahwa dalam menilai sah tidaknya sebuah perkawinan, hukum agama lebih penting daripada hukum negara. Akibatnya, sebagian orang tetap lebih memilih hukum Islam daripada hukum negara, meskipun pemerintah telah mengatur tiap-tiap perkawinan dicatat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tradisi tersebut lahir dari keyakinan bahwa perkawinan harus mendapat restu spiritual dari pemuka agama dan keluarga, bukan hanya sekedar pengesahan negara. Pemanggilan kyai untuk memimpin akad serta pemberian kue ponar sebagai simbol Syukur merupakan bagian dari praktik budaya yang memperkuat posisi tradisi dalam keabsahan perkawinan. Konsep “*ngamri barokah*” atau mencari berkah dalam perkawinan, menjadi alasan utama mengapa masyarakat lebih mengutamakan keabsahan secara agama daripada pencatatan formal di lembaga negara. Benturan antara hukum negara dan hukum adat dalam hal ini menjadi contoh nyata pluralisme hukum yang hidup di tengah Masyarakat.

Dengan masih kuatnya pengaruh tradisi keagamaan dan adat dalam praktik perkawinan, muncul kebutuhan untuk memahami lebih dalam bagaimana masyarakat Madura mendefinisikan keabsahan suatu perkawinan. Penelitian ini mencoba menelusuri bagaimana tradisi masyarakat Madura memengaruhi pandangan mereka tentang sah atau tidaknya perkawinan, serta bagaimana tradisi tersebut berinteraksi dengan ketentuan hukum negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "Bagaimana tradisi masyarakat Madura di Desa Taman Sareh, Sampang dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan?"

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana masyarakat Madura Desa Taman Sareh, Sampang memahami dan menetapkan keabsahan perkawinan berdasarkan tradisi yang mereka anut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Menambah khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan dan pluralisme hukum di Indonesia.
- b) Menambah wawasan dalam studi sosiologi hukum mengenai bagaimana tradisi lokal membentuk pemahaman Masyarakat tentang keabsahan suatu perkawinan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Masyarakat madura
  - 1) Memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam hukum negara.
  - 2) Memberikan wawasan tentang konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan sirri.
  - 3) Meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam perkawinan.
- b. Bagi Kantor Urusan Agama
  - 1) Membantu KUA dalam merancang strategi pendekatan sosial dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.
  - 2) Memberikan wawasan bagi petugas KUA dalam menangani dan memberikan solusi bagi pasangan yang telah menikah secara sirri agar dapat mencatatkan perkawinannya secara resmi.

3) Mendorong sinergi antara KUA, tokoh agama, dan pemerintah daerah dalam menyosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan demi perlindungan hukum bagi pasangan suami-istri dan anak-anak mereka.

c. Bagi praktisi hukum

1) Menjadi referensi dalam menangani kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan perkawinan sirri dan implikasinya dalam hukum perdata dan pidana.

2) Membantu memahami bagaimana masyarakat adat menafsirkan hukum perkawinan dan bagaimana pendekatan hukum negara dapat diterapkan secara lebih efektif dalam lingkungan yang masih kuat memegang tradisi.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian empiris, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan data langsung dari lapangan guna memahami bagaimana keabsahan perkawinan di masyarakat Madura dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan empiris ini bertujuan untuk mengamati, menganalisis, dan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat berdasarkan realitas sosial yang berkembang.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Selain peraturan perundang-undangan itu sendiri, penelitian ini juga mengkaji

bagaimana hukum dan peraturan perkawinan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Madura yang masih memegang teguh adat istiadatnya.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Taman Sareh, Sampang, Madura

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data seperti yang dijelaskan, penulis menggunakan metode wawancara. Responden yang terlibat langsung dalam perkawinan adat Madura, yakni pasangan yang menikah menurut agama dan adat Madura, diwawancarai dengan metode semi terstruktur. Adapun pasangan yang menjadi responden utama dalam penelitian ini adalah berinisial M berusia 44 tahun dan AS berusia 32 tahun, warga Desa Taman Sareh yang menjalani perkawinan berdasarkan tradisi lokal.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan terstruktur, skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori-teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, meliputi pengertian dan dasar hukum perkawinan, masyarakat Madura dan karakter budayanya, serta teori-teori pendukung seperti pluralisme hukum, hukum adat, dan sosiologi hukum. Tinjauan ini digunakan untuk membangun kerangka berpikir yang mendasari analisis pada bab selanjutnya.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan di Desa Taman Sareh, Sampang, yang menggambarkan praktik dan pandangan masyarakat terhadap keabsahan perkawinan. Pembahasan difokuskan pada peran tradisi dan agama, pelaksanaan adat perkawinan, fenomena nikah sirri, serta pandangan masyarakat terhadap pencatatan negara. Bab ini juga menampilkan wawancara dengan satu pasangan yang menjalani proses perkawinan adat dan agama.

### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian, serta saran-saran yang ditujukan bagi masyarakat Madura, Kantor Urusan Agama, dan tokoh-tokoh masyarakat agar dapat mengharmoniskan tradisi dan hukum negara dalam praktik perkawinan.

